

Kontribusi Ki Bagus Hadikusumo dalam Sidang BPUPKI Mei-Juli 1945

Ki Bagus Hadikusumo's contribution to the BPUPKI Session in May-July 1945

Yusuf Budi Prasetya Santosa^{1✉}, Rina Kurnia²

^{1✉ 2} Universitas Indraprasta PGRI

E-mail: prasetyabudi29@gmail.com[✉], rina.kurnia0609@yahoo.com

Diterima: 28 Januari 2021

| Direvisi: 28 Februari 2021

| Diterbitkan: 10 Maret 2021

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords:

BPUPKI,
Ki Bagus Hadikusumo,
Islam.

In the field of political struggle, the leaders of the national movement were jointly preparing for an independent Indonesia. One of the efforts to prepare for Indonesian independence was through the BPUPKI session which took place from May to July 1945. BPUPKI was the preparation committee for Indonesian independence in the form of Japan which was originally used as a propaganda tool but instead used as a means of struggle for national movement figures. National movement figures who sit in BPUPKI come from various religious and ideological backgrounds. One of the national movement figures who became a member of BPUPKI was Ki Bagus Hadikusumo. Ki Bagus Hadikusumo is the leader of the Islamic organization, Muhammadiyah, which contributed to fighting for and fighting for Indonesian independence through BPUPKI. This study intends to find out about how Ki Bagus Hadikusumo's contribution to the trial of BPUPKI in May-July 1945. The method used in writing this article is a literature study. The results of the study revealed that Ki Bagus Hadikusumo made a big contribution to the BPUPKI session. There are two things put forward by Ki Bagus Hadikusumo, first is the concept of an independent Indonesia, which is a state that is run on the sovereignty of the people, and secondly, fighting for Islam as the legal foundation for an independent Indonesian state.

Kata Kunci:

BPUPKI,
Ki Bagus Hadikusumo,
Islam.

Di medan perjuangan politik para tokoh pergerakan nasional bersama-sama mempersiapkan Indonesia merdeka. Salah satu upaya dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan Indonesia ialah melalui sidang BPUPKI yang berlangsung dari Mei hingga Juli 1945. BPUPKI merupakan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia bentukan Jepang yang semula digunakan menjadi alat propaganda, namun justru dijadikan sebagai alat perjuangan bagi para tokoh pergerakan nasional. Para tokoh pergerakan nasional yang duduk di dalam BPUPKI berasal dari berbagai latar belakang agama dan ideologi. Salah satu di antara tokoh pergerakan nasional yang menjadi anggota dari BPUPKI adalah Ki Bagus Hadikusumo. Ki Bagus Hadikusumo adalah pemimpin organisasi Islam, Muhammadiyah yang turut berkontribusi dalam memperjuangkan dan memperisapkan kemerdekaan Indonesia melalui BPUPKI. Penelitian ini bermaksud menjelaskan mengenai bagaimana kontribusi Ki Bagus Hadikusumo dalam persidangan BPUPKI Mei-Juli 1945. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini yaitu studi pustaka. Hasil kajian mengemukakan bahwa Ki Bagus Hadikusumo memberikan kontribusi yang besar dalam sidang BPUPKI. Terdapat dua hal yang dikemukakan oleh Ki Bagus Hadikusumo, pertama ialah konsep negara Indonesia merdeka adalah negara yang dijalankan atas kedaulatan rakyat dan kedua memperjuangkan Islam sebagai pondasi hukum bagi negara Indonesia merdeka.

PENDAHULUAN

Kemerdekaan Indonesia bukan merupakan hadiah dari Jepang, namun merupakan hasil perjuangan seluruh bangsa Indonesia di segala medan perjuangan. Salah satu medan perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusahakan kemerdekaannya ialah medan politik. Memasuki tahun 1944 Jepang mulai mengalami kekalahan di berbagai *front* pertempuran Perang Asia Timur Raya. Bulan Juli 1944 Jepang kehilangan pangkalan angkatan lautnya di Pulau Saipan, yang mengakibatkan mundurnya Perdana Menteri Tojo digantikan oleh Jenderal Koiso Kuniaki (Ricklefs, 2008). Bulan September 1944, Amerika berhasil merebut pulau-pulau yang terletak di antara Filipina dan Truk, sehingga membuat Jepang kehilangan kekuatan di Pasifik (Muljana, 2008). Berbagai kekalahan Jepang di *front* peperangan Pasifik ikut mempengaruhi sikap pemerintah Jepang di Indonesia.

Pemerintah pendudukan Jepang lantas mengubah sikap dari yang sebelumnya tidak kenal kompromi menjadi lebih lunak dan kompromistis. Sejak Maret 1942 melalui Undang-undang Nomor 4, pemerintah Jepang melarang menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mengibarkan bendera Merah Putih. Akan tetapi, pada 9 September 1944 kedua hal tersebut boleh dilakukan kembali (Silalahi, 2001). Tidak hanya itu, dua hari sebelumnya pada 7 September 1944 Perdana Menteri Koiso di hadapan parlemen Jepang memberikan janji kemerdekaan bagi Hindia Timur (Indonesia) (Mujanto, 1988). Semua itu dilakukan oleh Jepang agar bangsa Indonesia tetap

mendukung Jepang dalam Perang Asia Timur Raya.

Pembuktian Jepang dalam merealisasikan janji kemerdekaan Indonesia, yaitu dengan membentuk suatu kepanitiaan persiapan Indonesia merdeka. Rencana pembentukan kepanitiaan disampaikan oleh pemimpin pemerintahan Jepang di Jawa, Saiko Syikikan Kumaikici Harada pada tanggal 1 Maret 1945. Kepanitiaan yang dimaksud ialah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai*. Namun, kejatuhan Kepulauan Okinawa ke tangan Sekutu, membuat kabinet Koiso jatuh pada tanggal 5 April 1945 yang digantikan oleh Kabinet Suzuki (Mujanto, 1988). BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945, bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Kaisar Jepang, Tenno Haika. BPUPKI beranggotakan 62 orang, dengan diketuai oleh Radjiman Wediodiningrat, dan Soeroso sebagai wakil ketua, serta terdapat 7 orang Jepang sebagai anggota luar biasa (Yunarti, 2003).

Pembentukan *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai* atau BPUPKI bertujuan untuk melakukan penyelidikan dan menyusun segala rencana perihal persiapan kemerdekaan Indonesia yang menyangkut segala aspek, seperti aspek politik, aspek ekonomi, aspek pemerintahan, dan lain-lain, yang dibutuhkan dalam rangka pembentukan negara Indonesia merdeka. Secara rinci tugas pokok BPUPKI adalah: (1) menetapkan dasar-dasar negara Indonesia Merdeka, dan (2) menetapkan Undang-Undang Dasar (Silalahi, 2001).

BPUPKI kemudian menjadi wadah bagi para tokoh pergerakan nasional untuk merumuskan

negara Indonesia yang merdeka (Anshari, 1996). Seluruh tokoh pergerakan dari berbagai latar belakang yang beragam, seperti suku, ideologi, maupun agama berkumpul menjadi satu. Salah satu tokoh pergerakan nasional yang menjadi anggota dari BPUPKI ialah Ki Bagus Hadikusumo. Dirinya merupakan salah satu tokoh pergerakan dari kelompok nasionalis Islam. Ketika menjadi anggota BPUPKI, Ki Bagus Hadikusumo merupakan ketua organisasi Islam, Muhammadiyah.

Kontribusi Ki Bagus Hadikusumo dalam kepanitiaan BPUPKI tidak dapat dibilang kecil. Dirinya merupakan salah satu anggota BPUPKI dari kelompok nasionalis Islam yang vokal dalam setiap persidangan untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara Indonesia Merdeka. Ki Bagus Hadikusumo merupakan tokoh nasionalis Islam yang berpendapat bahwa dasar negara Indonesia haruslah berdasarkan Al Quran dan Sunnah Nabi. Menurut Ki Bagus, Islam merupakan keyakinan yang sudah dimiliki bangsa Indonesia jauh sebelum penjajahan Belanda. Oleh karenanya, Islam merupakan dasar negara yang harusnya ditegakkan (Mahanani, 2020).

Ketertarikan peneliti terhadap keterlibatan Ki Bagus Hadikusumo dalam sidang BPUPKI dilatarbelakangi oleh asumsi, meskipun berasal dari tokoh nasional Islam dan cukup vokal dalam memperjuangkan Islam sebagai ajaran fundamental negara, namun Ki Bagus Hadikusumo dapat menerima semua keputusan yang dihasilkan. Apa saja yang melatarbelakangi Ki Bagus Hadikusumo mengalah dan menerima semua keputusan dalam sidang BPUPKI? Ide dan gagasan apa

saja yang diberikan Ki Bagus Hadikusumo dalam setiap sidang BPUPKI? Atas dasar itu, peneliti merasa tertarik untuk melakukan kajian terhadap kontribusi Ki Bagus Hadikusumo dalam Sidang BPUPKI yang berlangsung dari bulan Mei hingga Juli 1945.

METODE

Tulisan ini dibuat dengan menggunakan metode penelitian sejarah. Seperti yang dikemukakan oleh Gottschalk (dalam Bahri, Patahuddin, Asmunandar, & Aulia, 2020), bahwa metode penelitian sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan sejarah pada masa lalu. Metode penelitian sejarah terdiri atas empat langkah, yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi.

Pada langkah heuristik, peneliti mengumpulkan berbagai sumber sejarah, baik sumber primer maupun sekunder. Pada langkah ini peneliti telah memasuki lapangan penelitian (Daliman, 2012). Menurut Kuntowijoyo (dalam Riana, 2013), heuristik diartikan sebagai sebuah upaya untuk menyelidiki sumber-sumber sejarah mengenai subjek yang berkaitan langsung dengan masalah. Pada tulisan ini tidak menggunakan data primer, melainkan data sekunder dengan melakukan penelusuran keustakaan, seperti buku, jurnal dan artikel.

Data-data yang didapatkan kemudian diverifikasi atau dilakukan kritik. Terdapat dua jenis kritik, yaitu kritik ekstern dan intern (Irwanto & Alian, 2014). Kritik ekstern dilakukan untuk melihat akurasi data yang ditemukan, dan kritik intern untuk melihat kebenaran data. Setelah melalui tahap verifikasi, tahap selanjutnya ialah

interpretasi yang dilakukan dengan cermat dan teliti. Interpretasi tidak menghilangkan jiwa zaman atau *zeitgeist*. Analisis sejarah bertujuan untuk melakukan sintesis atas sejumlah fakta-fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah dan bersama-sama dengan teori-teori, disusun fakta itu ke dalam suatu interpretasi yang menyeluruh (Abdurahman & Safa, 2007). Tahap akhir dari langkah-langkah penelitian sejarah, ialah historiografi atau penulisan. Historiografi merupakan cara penulisan, pemaparan atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan (Abdurahman & Safa, 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Riwayat Singkat Kehidupan Ki Bagus Hadikusumo

Ki Bagus Hadikusumo atau yang memiliki nama kecil Raden Hidayat adalah putra ketiga dari Raden Kaji Lurah Hasyim, seorang abdi dalem Keraton Yogyakarta, masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VII. Ayahnya Raden Kaji Lurah Hasyim adalah abdi dalem mutihan (abdi dalem bidang keagamaan (Islam)), yaitu pejabat Kesultanan Yogyakarta yang menangani administrasi agama Islam di bawah Pengulu Ageng Kraton Yogyakarta sebagai 'Menteri Agamanya' (Hisyam, 2011).

Ki Bagus Hadikusumo dilahirkan pada tanggal 24 November 1890 (Hadikusuma, 1979). Ki Bagus Hadikusumo memiliki tiga orang saudara laki-laki, diantaranya K.H. Syuja, K.H. Fakhruddin, dan K.H. Zaini, dan satu orang saudari perempuan, yaitu Siti Munjiyah. Saudara laki-laki kedua Ki Bagus Hadikusumo, K.H. Fakhruddin adalah tokoh pemuka agama Islam sekaligus

tokoh pergerakan nasional, teman seperjuangan H.O.S. Tjokroaminoto, Agus Salim, dan Alimin.

Ki Bagus Hadikusumo tumbuh dan berkembang di tengah-tengah keluarga santri yang sangat Islami. Ia tinggal di Kampung Kauman yang memang diperuntukkan untuk dihuni oleh para alim ulama Keraton Yogyakarta (Suharno, 1982). Meskipun tumbuh dan berkembang di lingkungan santri, namun Ki Bagus Hadikusumo juga mengikuti pendidikan formal di Sekolah Ongko Loro. Setelah lulus, Ki Bagus Hadikusumo meneruskan pendidikan di Pesantren Wonokromo dan pesantren di Pekalongan. Di sana ia ditempa dengan berbagai ilmu Agama Islam, seperti mempelajari berbagai Kitab Kuning, Fikih dan Tasawuf. Selain mendalami ilmu Agama Islam, Ki Bagus Hadikusumo juga mempelajari sastra Jawa dan Melayu, serta Bahasa Belanda dan Bahasa Inggris. Ki Bagus Hadikusumo juga berkesempatan mendalami Agama Islam dengan belajar di Mekah selama dua tahun (Hisyam, 2011).

Walaupun merupakan seorang santri, namun Ki Bagus Hadikusumo sangat mencintai identitasnya sebagai seorang Jawa. Setelah menikah, ia bahkan mengganti namanya dari Hidayat, menjadi Ki Bagus Hadikusumo, sebuah nama yang kental dengan unsur Jawa. Perihal penggantian nama, lebih karena alasan antropologis bukan ideologis (Thohari, 2020). Di dalam berpenampilan, Ki Bagus Hadikusumo lebih sering memadukan unsur pakaian Jawa, seperti blangkon dan beskap dengan kain sarung. Hal ini tentu berbeda dengan para ulama kebanyakan saat itu yang selalu mengenakan pakaian bernuansa Islam, seperti sorban yang dipadankan dengan baju panjang seperti gamis.

Bahkan ketika diundang Jepang bersama dengan Bung Karno dan Bung Hatta ke Tokyo untuk bertemu Kaisar, Ki Bagus Hadikusumo tetap mengenakan pakaian kebesaran Jawa (Thohari, 2020). Ki Bagus Hadikusumo memang mencintai identitasnya sebagai orang Jawa.

Selain mengenyam pendidikan formal di sekolah Ongko Loro dan pendidikan Islam di pesantren, Ki Bagus Hadikusumo juga merupakan seorang yang gemar belajar sendiri atau otodidak. Ia belajar kepada siapa saja yang menurutnya memiliki kepandaian khusus, tidak pandang bulu, apakah ia seorang santri atau bukan. Ia gemar belajar bahasa, karena menurutnya, selain alat berkomunikasi, bahasa juga alat untuk mengerti pikiran orang lain. Bahasa yang ada pada masanya selain Bahasa Jawa sebagai bahasa ibu, adalah Bahasa Melayu (Indonesia), Bahasa Arab, Bahasa Belanda, dan Bahasa Inggris (Hisyam, 2011).

Di dalam urusan keluarga, Ki Bagus Hadikusumo pernah tiga kali menikah. Pernikahan pertamanya dengan seorang gadis bernama Siti Fatimah, putri Raden Kaji Suhud, seorang abdi dalem Keraton Yogyakarta. Dari pernikahan tersebut Ki Bagus Hadikusumo dikaruniai enam orang anak. Namun, sang Istri meninggal, lalu kemudian Ki Bagus Hadikusumo menikah untuk kedua kalinya dengan seorang pengusaha perempuan bernama Mursilah dan memperoleh tiga orang anak. Akan tetapi, Mursilah bernasib sama dengan Siti Fatimah, kemudian Ki Bagus Hadikusumo menikah untuk ketiga kalinya dan dikaruniai lima orang anak.

Sebagai santri dari K.H. Ahmad Dahlan, Ki Bagus Hadikusumo juga bergabung dan aktif sebagai anggota Muhammadiyah. Pada 1922, Ki

Bagus Hadikusumo diangkat menjadi Ketua Majelis Tabligh. Tidak hanya berkarier sebagai pengurus Muhammadiyah, Ki Bagus Hadikusumo pernah diangkat oleh pemerintah kolonial sebagai anggota *Priesterraaden Commissie* yang dibentuk pada 1922. *Priesterraaden Commissie* bertugas untuk menyelidiki keadaan pengadilan agama dan menyampaikan saran-saran kepada pemerintah kolonial dalam rangka perbaikan peradilan agama.

Di dalam komisi ini, Hadikusumo berusaha tidak saja mendudukkan hukum Islam pada posisi yang tinggi dalam negara kolonial, tetapi juga memperkokoh institusi kehukuman Islam (Hisyam, 2011). Pada tahun 1931, berdasarkan usul dan saran *Priesterraden Commissie*, maka ordonantie tanggal 31 Januari 1931 yang tersebut dalam Staatsblad 1931 No. 53, ditetapkan peraturan tentang 3 pokok ketentuan pada bagian I tentang Peradilan Agama yang berisikan:

- a. Bentuk Pengadilan Agama atau Raad Agama, diubah menjadi Pengholoe Gerecht yang terdiri tas seorang penghulu sebagai hakim, didampingi dua orang penasihat dan seorang *griffer* (panitera).
- b. Kekuasaan Pengadilan Agama dibatasi hanya memeriksa perkara yang bersangkutan dengan nikah, talak dan rujuk. Hadlanah, wakaf, dan lain-lain dicabut dan diserahkan kepada *landraad*.
- c. Diadakan tambahan tentang acara pada Pengadilan Agama.
- d. Diadakan Mahkamah Islam Tinggi sebagai badan peradilan banding atas keputusan

Pengadilan Agama (Noeh dan Adnan dalam Ahmad, 2015).

Namun, Ki Bagus Hadikusumo kecewa karena pemerintah kolonial tidak segera melaksanakan rekomendasi *Priesterraden Commissie* (Staatsblad tahun 1931) yang diberikan oleh komisi ini. Tidak dilaksanakannya rekomendasi tersebut disebabkan Gubernur tidak mempunyai anggaran belanja yang cukup dalam tahun-tahun malaise serta adanya reaksi dari kalangan Islam (Ahmad, 2015).

Pada 1938, bersama K.H. Mas Mansyur, Abdul Kahar Muzakir, dan Dr. Sukiman Wiryosanjoyo, Ki Bagus Hadikusumo mendirikan Partai Islam Indonesia (PII). Pendirian ini dilatarbelakangi kekecewaan terhadap PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia) yang mengalami perpecahan. Terdapat dua faktor utama yang menyebabkan perpecahan di dalam tubuh PSII, yaitu arah politik partai dan kepemimpinan.

Awal dari perpecahan PSII disebabkan oleh perubahan arah politik partai yang mengacu pada hasil kongres PSII tanggal 8-11 Agustus 1924 di Surabaya. Keputusan yang diambil pada kongres tersebut ialah, bahwa PSII mengambil sikap non-kooperatif terhadap pemerintah yang dirumuskan dengan istilah 'hijrah' (Suratmin, 1982). Meski merupakan hasil kongres, namun tidak semua pemimpin PSII setuju terhadap perubahan arah politik tersebut.

Faktor kedua yang menyebabkan perpecahan di dalam tubuh PSII ialah terjadinya krisis kepemimpinan. Setelah wafatnya Tjokroaminoto pada tanggal 17 Desember 1934, kepemimpinan PSII diserahkan pada Haji Agus Salim. Dipilihnya Agus Salim menjadi pemimpin PSII dengan memperhitungkan kontribusinya kepada SI sejak

1922. Namun Agus Salim tidak mendukung arah politik partai yang non-kooperatif dan pada awal 1935 dirinya meminta agar sikap tersebut harus ditinggalkan, atau dirinya akan mengundurkan diri (Suryana, 2019). Akan tetapi permintaan Agus Salim tidak didengarkan, dan akhirnya dirinya mengundurkan diri.

Sepeninggalan Agus Salim, PSII dipimpin oleh Abikusno Tjokrosujoso dan Kartosuwiryo yang tetap berada pada sikap non-kooperatif (Rambe, 2008). Puncak dari perpecahan PSII terjadi pada 1939, ketika pada tahun itu Kartosuwiryo menulis risalah mengenai 'aksi hijrah', akan tetapi risalah tersebut ditolak oleh dewan partai. Penolakan tersebut dikarenakan karena risalah 'aksi hijrah' yang ditulis oleh Kartosuwiryo akan membahayakan partai jika dijalankan. Abikusno sendiri selaku ketua PSII justru meninggalkan arah politik partai non-kooperatif dan memilih masuk ke dalam parlemen dengan bergabung ke dalam federasi politik nasional (Suryana, 2019).

Ki Bagus Hadikusumo menunjukkan keseriusannya dalam membangun PII. Di dalam organisasi partai, Ki Bagus Hadikusumo ada di dalam komite partai bersama dengan tokoh Islam lainnya, seperti K.H. Mas Mansyur dan M. Natsir. Bersama PII, Ki Bagus Hadikusumo memperjuangkan Islam digunakan sebagai asas negara. PII kemudian bergabung dengan federasi organisasi Islam sebelum perang, yaitu Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) (Siswoyo, 2013).

Pada tahun 1942, Ki Bagus Hadikusumo didaulat menjadi ketua Muhammadiyah. Ki Bagus Hadikusumo menggantikan K.H. Mas Mansyur yang diminta oleh pemerintah pendudukan Jepang untuk menjadi salah satu

pimpinan dalam organisasi propaganda Jepang, PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat) bersama Soekarno, Hatta, dan Ki Hajar Dewantara. PUTERA didirikan Jepang dengan maksud untuk memberikan kepuasan bangsa Indonesia di bidang politik sekaligus sebagai alat untuk mengeksploitasi kekayaan Indonesia bagi keperluan Perang Asia Timur Raya (Sudarno, 1982).

Di bawah kepemimpinan Ki Bagus Hadikusumo, Muhammadiyah kemudian merumuskan pokok-pokok pemikiran K.H. Ahmad Dahlan, yang dikenal dengan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Pada 1943, Ki Bagus Hadikusumo menjadi salah satu pemrakarsa pembentukan gerakan Islam yang 'direstui' Jepang bernama Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Masyumi merupakan wadah bagi seluruh organisasi Islam dengan dua organisasi besar di dalamnya, Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Tujuan didirikannya Masyumi ialah untuk kemajuan Islam melalui berbagai kegiatan seperti kegiatan sosial, menolong fakir miskin, penggalangan dana, kegiatan dakwah dengan ceramah keagamaan, pengembangan kehidupan Islam serta menerbitkan surat kabar, Soeara Moeslimin Indonesia (Haidar, 1994).

Kedudukan Ki Bagus Hadikusumo sebagai ketua organisasi Muhammadiyah, membuat Jepang menempatkan dirinya sebagai tokoh nasional. Jepang tentu menarik Muhammadiyah, sebab merupakan salah satu organisasi Islam yang memiliki basis massa yang luas. Jepang memahami Indonesia dengan mayoritas umat Islam. Oleh karena itu, diletakkan dasar kebijakan dalam membina teritorialnya, dikenal

dengan kebijakan *Nippon's Islamic Grass Root Policy*, yaitu kebijakan politik Jepang atas umat Islam untuk mengeksploitasi tokoh-tokoh muslim dan ulama hingga ke tingkat desa (Benda, 1980).

Pada Oktober 1943, ia bersama tokoh nasional lainnya, seperti Soekarno dan Hatta diterbangkan ke Tokyo sebagai propaganda Jepang (Ricklefs, 2008). Sebelum Kekaisaran Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Asia Timur Raya, pemerintah pendudukan membentuk panitia persiapan kemerdekaan yang diberi nama *Dokuritsu Junbi Cosakai* atau BPUPKI pada tanggal 29 April 1945 yang beranggotakan 62 orang dengan diketuai oleh Radjiman Wedyodiningrat (Yunarti, 2003). Ki Bagus Hadikusumo adalah salah satu anggota dari BPUPKI dari kelompok nasionalis Islam.

Pandangan Politik Ki Bagus Hadikusumo

Sebagai tokoh nasional berideologi Islam, Ki Bagus Hadikusumo memasukkan Islam dalam perjuangan politiknya. Meski demikian, Ki Bagus Hadikusumo tidak dapat dikatakan sebagai tokoh agama yang konservatif. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hal, seperti namanya yang sangat Jawa, pakaian sehari-hari yang dikenakannya juga sangat Jawa, berbeskap dan blangkon serta menguasai beberapa bahasa asing, seperti Bahasa Belanda dan Inggris. Selain itu, Ki Bagus Hadikusumo juga mengenyam pendidikan formal yang bernaung di bawah pemerintah kolonial, Ongko Loro. Sifat keterbukaan Ki Bagus Hadikusumo banyak didapat dari sang guru, yaitu K.H. Ahmad Dahlan. Banyak ilmu yang didapatkan dari Ahmad Dahlan yang digunakan untuk

meneruskan dakwah dan perjuangan dalam Muhammadiyah (Mahanani, 2020).

Ki Bagus Hadikusumo juga nampak tidak berkeberatan bekerjasama dengan pemerintah kolonial Belanda maupun pemerintah pendudukan Jepang. Ketersediaannya bekerja untuk pemerintah kolonial Belanda dapat dilihat dari keterlibatannya sebagai anggota komisi Priesterraaden yang dibentuk oleh Belanda. Namun ketersediaan Ki Bagus Hadikusumo tidak hanya untuk kepentingan pemerintah kolonial, melainkan dirinya juga melihat peluang untuk menaikkan posisi Islam kepada posisi yang lebih tinggi. Pada masa pendudukan Jepang, Ki Bagus Hadikusumo juga bersedia bekerjasama dengan Jepang. Hal ini terlihat ketika ia bersama beberapa tokoh nasional Islam lainnya memprakarsai pendirian organisasi Islam yang direstui oleh Jepang, yang diberi nama Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Ia dan para tokoh Islam melihat pihak Jepang memberikan kesempatan pada umat Islam untuk ikut serta secara langsung dalam politik dan latihan militer (Rizal, 2014).

Akan tetapi, Ki Bagus Hadikusumo tidak selalu bersikap kooperatif. Ia pernah berseberangan dengan pemerintah pendudukan Jepang. Hal ini lantaran dirinya menolak kebijakan pemerintah pendudukan Jepang untuk melakukan *seikerei*. Ki Bagus Hadikusumo yang kala itu berkapasitas sebagai Ketua Muhammadiyah kemudian mengeluarkan maklumat kepada umat Islam untuk tidak melakukan *seikerei*. Ki Bagus Hadikusumo memang dikenal sebagai tokoh Islam yang memiliki rasa tauhid yang tajam, mutlak dan tidak kompromi. Dirinya menolak *seikerei* dengan alasan jika kebijakan tersebut adalah

bertujuan untuk mengeksploitasi bangsa dan mengaburkan keimanan umat Islam (Subhanie, 2017). Dengan menghadap matahari sama juga melakukan penyembahan terhadap matahari, padahal yang patut disembah hanyalah Allah.

Mengenai dasar negara, Ki Bagus Hadikusumo menginginkan Islam sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Hal inilah yang kemudian menjadi polemik di antara para tokoh nasional kebangsaan dan Islam yang bersidang di BPUPKI. Ki Bagus Hadikusumo menghendaki dasar negara sesuai dengan yang telah dirumuskan pada sidang BPUPKI 22 Juni 1945, yaitu Piagam Jakarta. Ki Bagus Hadikusumo meminta frasa “bagi pemeluk-pemeluknya” di dalam pasal pertama Piagam Jakarta yang berbunyi “dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dihapus menjadi “dengan menjalankan syariat Islam” (Yamin, 1959). Dirinya menginginkan jika syariat Islam yang menjadi dasar dalam menjalankan Ketuhanan bagi bangsa Indonesia.

Permintaan Ki Bagus Hadikusumo ditolak, dan pembahasan rapat sempat beralih kepada alinea ke-4 pembukaan UUD 1945. Namun kemudian Ki Bagushadikusumo membawa forum pada pembahasan mengenai frasa “bagi pemeluk-pemeluknya” kembali. Dirinya berpendapat jika frasa itu akan menimbulkan ketidakadilan antara pemeluk Islam dan bukan Islam. Namun, Soekarno mengatakan bahwa hal tersebut adalah hasil kompromi (kelompok Islam dan non-Islam) yang diperkuat oleh panitia. Meski begitu, Ki Bagushadikusumo masih mempertahankan argumentasinya. Di tengah situasi tersebut Abikusno Tjokrosoejoso masuk memberikan pandangannya. Abikusno mengatakan bahwa hal tersebut merupakan

hasil kompromi yang telah mufakat dan yang terpenting saat ini adalah persatuan, serta jangan menampakkan pada khalayak ramai, jika di dalam forum (Sidang BPUPKI) terdapat perpecahan (Yamin, 1959). Setelah mendengarkan argumentasi Abikusno, Ki Bagus Hadikusumo akhirnya menerima putusan tersebut.

Ki Bagus Hadikusumo bukan seorang yang selalu berada pada pihak yang berseberangan (non-kooperatif), ia juga menerima sikap bekerjasama (kooperatif). Ki Bagus Hadikusumo bersikap kooperatif jika itu membawa keuntungan bagi Islam. Seperti ketika dirinya menjadi anggota Priesterraaden di masa kolonial. Pada masa Pendudukan Jepang dirinya bekerjasama dengan pemerintah pendudukan Jepang. Bersama K.H. Hasyim Asyari dan K.H. Wahid Hasyim dari NU, Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah duduk di dalam Majelis Syuro Masyumi, organisasi Islam yang didukung oleh Jepang (Siregar, 2013). Selama hal itu membawa kemaslahatan bagi Islam dan Umat Islam, Ki Bagus Hadikusumo akan bersikap kooperatif. Namun ketika suatu kebijakan merugikan Islam dan Umat Islam, maka Ki Bagus Hadikusumo akan bersikap non-kooperatif. Seperti ketika dirinya sebagai Ketua Muhammadiyah menerbitkan maklumat untuk menolak *seikerei* yang dianggap menyalahi ajaran Islam.

Sepak Terjang Ki Bagus Hadikusumo dalam Sidang BPUPKI Mei-Juli 1945

Pada saat Perang Asia Timur Raya telah mencapai babak akhir, pemerintah pendudukan Jepang memberikan janji kemerdekaan bagi

bangsa Indonesia. Melalui pemerintahan pendudukan di Jawa, melalui pimpinan Saiko Syikikan Kumakici Harada mengumumkan akan membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dalam bahasa Jepangnya disebut dengan *Dokuritsu Junbi Cosakai* (Rohayuningsih, 2009). Namun, pembentukan BPUPKI baru terealisasikan pada April 1945 dan segera menjadi alat perjuangan bagi para tokoh pergerakan nasional untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Pengangkatan pengurus dan anggota diumumkan tanggal 29 April 1945, bertepatan dengan HUT Kaisar Jepang, Tenno Haika. Namun baru diresmikan 29 Mei 1945 di gedung Cuo Sangi In yang terletak di Jalan Pejambon (Chryshna, 2020). Ketua terpilih adalah dr. KRT Radjiman Wedyodiningrat dan sebagai wakil ketua adalah RP Soeroso. Terdapat 7 orang Jepang sebagai anggota luar biasa. Jumlah seluruh anggota BPUPKI sebanyak 62 orang (Yunarti, 2003). Mayoritas anggota BPUPKI adalah kalangan Nasionalis Kebangsaan, sedangkan kalangan Nasionalis Islam hanya berjumlah 15 orang (Noer, 1980).

Tujuan dibentuknya BPUPKI ialah untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, menyusun segala sesuatu rencana mengenai persiapan-persiapan kemerdekaan Indonesia yang menyangkut segi politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan lain-lain yang dibutuhkan dalam usaha pembentukan negara Indonesia merdeka. BPUPKI mengadakan dua kali masa sidang, yaitu masa sidang pertama tanggal 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945 dan masa sidang kedua tanggal 10 hingga 16 Juli 1945

(Rohayuningsih, 2009). Sidang pertama membahas mengenai perumusan dasar negara Indonesia merdeka dan sidang kedua merumuskan Undang-undang Dasar.

Di dalam sidang BPUPKI yang pertama dibacakan rumusan-rumusan dasar negara oleh Mohammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno (Rahayu, 2008). Sidang pertama BPUPKI berakhir pada 1 Juni 1945 dengan menghasilkan dasar negara yang bernama Pancasila. Setelah sidang pertama selesai terjadi reses selama 1 bulan dan sidang kedua dilaksanakan pada 10-16 Juli 1945. Sebelum masa reses, dibentuk sebuah panitia kecil atau panitia sembilan pada 22 Juni 1945. Kepanitiaan ini dibentuk karena BPUPKI pada masa sidang ke-1 belum sampai kata mufakat tentang rumusan dasar negara Indonesia merdeka (Aditya, 2020).

Panitia sembilan diketuai oleh Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakil, dengan beranggotakan Moh. Yamin, Ahmad Soebardjo, A.A. Maramis, K.H. Abdul Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakir, H. Agus Salim, dan Abikoesno Tjokrosoejoso (Yunarti, 2003). Sedangkan, Ki Bagus Hadikusumo tidak termasuk ke dalam panitia sembilan karena telah ditugasi menjadi anggota panitia kecil perumus Undang-undang Dasar. Jika dilihat dari latar belakang ideologi, maka keanggotaan di panitia sembilan terdiri dari 4 orang berasal dari golongan nasionalis, di antaranya Soekarno, Moh. Hatta, Moh. Yamin, dan Ahmad Soebardjo. Serta 4 orang sisanya berasal dari golongan Islam, seperti KH. Abdul Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakir, H. Agus Salim dan Abikoesno Tjokrosoejoso.

Akan tetapi setelah dipublikasikan pada persidangan tanggal 14 Juli 1945 pembukaan Undang-Undang Dasar atau Piagam Jakarta

tersebut mendapat kritikan dari Ki Bagushadikusumo. Kritik tersebut diarahkan kepada persoalan frasa “bagi pemeluk-pemeluknya.” Menurut Ki Bagus Hadikusumo frasa tersebut seharusnya dihapus karena tidak terdapat di dalam bahasa Arab dan mencerminkan perpecahan bagi kalangan Islam. Seperti yang dikutip di dalam buku Risalah Sidang BPUPKI:

... saja menguatkan voorstel Kijai Samisi dalam pembukaan disini jang mengatakan, bahwa perkataan dengan kewajiban ummat Allah s.w.t., “bagi pemeluk-pemeluknja” adalah menurut keterangan Kijai Samisi, tidak ada haknja dalam kata-kata Arab, dan menambah djanggalnja kata-kata. Djadi tidak ada artinja, dan hanja menambah djanggalan, menambali perkataan jang kurang baik, menundjukkan pemetjahan kita. Saja harap supaja “bagi pemeluk-pemeluknja” itu dihilangkan sadja. Saja masih ragu-ragu, bahwa di Indonesia banjak perpetjahan-perpetjahan dan pada prakteknja maksudnja sama sadja (Yamin, 1959).

Sebagai ketua panitia sembilan, usulan Ki Bagushadikusumo sempat ditolak. Soekarno beralasan jika frasa tersebut adalah hasil kompromi antara golongan nasionalis dan Islam dalam panitia sembilan. Namun Ki Bagushadikusumo tetap berpegang teguh dengan argumentasinya. Dirinya justru menyatakan argumentasi keduanya dengan mengatakan frasa tersebut melahirkan suatu hal yang tidak adil. Ki Bagushadikusumo berpendapat jika frasa “bagi pemeluk-pemeluknya” kemudian hari akan memisahkan antara golongan Islam dan bukan Islam.

Sebagai ketua panitia sembilan, usulan Ki Bagushadikusumo sempat ditolak. Soekarno beralasan jika frasa tersebut adalah hasil kompromi antara golongan nasionalis dan Islam dalam panitia sembilan. Namun Ki

Bagushadikusumo tetap berpegang teguh dengan argumentasinya. Dirinya justru menyatakan argumentasi keduanya dengan mengatakan frasa tersebut melahirkan suatu hal yang tidak adil. Ki Bagushadikusumo berpendapat jika frasa “bagi pemeluk-pemeluknya” kemudian hari akan memisahkan antara golongan Islam dan bukan Islam.

... djikalau bunji atau kata-kata itu berarti disini akan diadakan dua peraturan, satu untuk ummat Islam dan jang satu lagi untuk jang bukan Islam, saja kira, didalam satu negara, — meskipun prakteknja barangkali sama sadja — rasa-rasanja kurang enak; maka saja kira lebih baik tidak ada apa-apa sama sekali (Yamin, 1959).

Ketua sidang, Radjiman Wedyodiningrat sempat mengusulkan untuk melakukan pemungutan suara atau voting untuk memutuskan perkara tersebut, namun Abikoesno Tjokrosoejoso mengatakan hal tersebut tidak perlu dilakukan. Abikoesno berargumentasi jika yang terpenting adalah persatuan semua golongan dan BPUPKI harus menampilkan perdamaian.

Untuk mengadakan persatuan, djanganlah terlihat perbedaan faham tentang soal ini dari seteman. Itulah tanda jang tidak baik buat dunia luar. Kita harapkan sungguh-sungguh, kita mendesak kepada segenap golongan jang ada dalam Badan ini, sudilah kiranja kita mengadakan suatu perdamaian. Djanganlah sampai nampak kepada dunia luar, bahwa kita dalam hal ini ada perselisihan paham (Yamin, 1959).

Setelah Abikoesno selesai mengemukakan pendapatnya, ketua sidang Radjiman Wedyodiningrat menanyakan kepada Ki Bagushadikusumo apakah argumentasi tersebut bisa diterimanya. Ki Bagushadikusumo pun menerima argumentasi Abikoesno dan menghentikan kritiknya. Di dalam sidang

BPUPKI kedua, Ki Bagus Hadikusumo tergabung di dalam kepanitiaan perumusan Undang-undang Dasar bersama tujuh tokoh lainnya. Panitia perumusan diketuai oleh Soekarno dan beranggotakan Mohammad Yamin, Drs. Mohammad Hatta, Ki Bagus Hadikusumo, K.H. Wahid Hasyim, Sutarjo, Maramis, dan Otto Iskandardinata (Mahanani, 2020).

Di dalam kepanitiaan perumusan Undang-undang Dasar, Ki Bagus Hadikusumo menjadi salah satu anggota dari golongan Islam bersama K.H Wahid Hasyim dari NU. Sidang kedua BPUPKI dimulai pada tanggal 10 Juli dengan agenda perumusan bentuk negara Indonesia merdeka. Ki Bagus Hadikusumo berkesempatan untuk berpidato di dalam rapat tersebut. Pada kesempatan berpidato yang diperoleh, Ki Bagus Hadikusumo mengusulkan rumusan bentuk negara.

Di dalam pidatonya, Ki Bagus Hadikusumo sama sekali tidak menyinggung mengenai pembentukan suatu negara Islam. Di dalam buku Risalah Sidang BPUPKI, Ki Bagus Hadikusumo justru mengusulkan untuk menghindari bentuk negara Republik dan Monarki. Usul tersebut ialah peringatan tentang bahaya perpecahan yang mengancam bangsa mengenai perdebatan mengenai pemilihan dua bentuk negara. Hal ini dapat terlihat dari penggalan pidatonya seperti berikut: “... artinja dua buah perkataan itu bisa menimbulkan perbantahan dan perdebatan jang dahsjat dan memuntjak sekali sehingga menjenangkan musuh” (Yamin, 1959). Ki Bagus Hadikusumo juga dengan tegas menolak bentuk negara monarki. Menurutnya tidak ada seorang pun

yang mau dipimpin oleh satu orang secara mutlak. Hal ini tergambar pada sepenggal pidatonya sebagai berikut: "... semoea orang setuju dengan pimpinan jang tidak turun-temurun." (Yamin, 1959).

Bagi Ki Bagus Hadikusumo, jika negara Indonesia merdeka adalah negara yang dipimpin oleh pemimpin yang dipilih oleh rakyat, dan rakyat turut serta secara aktif melalui lembaga permusyawaratan atau yang didasarkan atas kehendak rakyat banyak. Artinya Ki Bagus Hadikusumo menghendaki jika negara Indonesia merdeka adalah negara dengan sistem demokrasi. Hadikusumo menyatakan bahwa: "Gambarkan sadja apa jang tuan sukai jaitu bahwa negara dikepalai oléh seorang pemimpin jang tidak turun-temurun dan dimufakati oléh rakjat, dengan pemerintahan jang berdasarkan rakjat dan permusjawaratan" (Yamin, 1959).

Namun meski negara yang dibentuk adalah negara demokrasi, namun Ki Bagus Hadikusumo tidak bersepakat dengan penggunaan kata Republik. Ia lebih setuju jika kata Republik diganti dengan kata dalam bahasa Indonesia, yaitu "kedaulatan rakyat". Mengenai Islam dalam negara, Ki Bagus Hadikusumo menginginkan bahwa negara Indonesia merdeka adalah bukan negara sekuler yang memisahkan antara negara dan agama. Bagi Ki Bagus Hadikusumo, agama adalah pondasi bagi negara. Di dalam Al Quran dijelaskan 3 prinsip penting yaitu keadilan, musyawarah, dan kebebasan beragama. Tiga prinsip itulah dasar dari sebuah demokrasi dalam bernegara. Dengan demikian Ki Bagus Hadikusumo menenkankan bahwa Islam bisa jadi bagian dalam demokrasi bernegara (Mahanani, 2020).

Mengenai Islam sebagai pondasi negara, Ki Bagus Hadikusumo pernah menyampaikannya di depan sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945. Ajaran Islam dianggap sebagai pondasi yang paling dasar dalam sistem bernegara (Hadikusuma, 1979). Penguatan agama Islam sebagai dasar negara diusulkan sebagai berikut; (1) Islam adalah dasar yang cukup dalam mengatur seluruh sendi pemerintahan Indonesia; (2) Umat Islam merupakan umat yang mempunyai cita-cita yang luhur, dan pastilah apabila negara didasarkan pada Al Quran dan Sunnah Nabi maka negara tersebut akan menjadi negara yang luhur dan mulia (Syaifullah, 1997).

Pada lanjutan sidang BPUPKI tanggal 15 Juli 1945 dibahas rancangan Undang-Undang Dasar. Setelah dibuka oleh Soekarno, ketua sidang Radjiman Wedyodiningrat mempersilakan panitia kecil pembuatan rancangan UUD, Soepomo menjelaskan pasal demi pasal rancangan UUD. Setelah pembacaan rancangan UUD selesai, Ki Bagus Hadikusumo yang merupakan anggota sidang meminta kepada Soepomo untuk menerangkan kembali maksud dari kata-kata "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Meski pada rapat sebelumnya permasalahan tersebut dianggap telah selesai dan Ki Bagus Hadikusumo juga telah menyetujui, akan tetapi ia masih tidak memahami jika hal tersebut merupakan hasil kompromi antara kelompok Islam dan nasionalis. Ki Bagus Hadikusumo tetap menganggap bahwa kalimat tersebut merupakan sebuah kejanggalan, karena terdapat standar ganda yang akan diterapkan oleh negara terhadap rakyatnya, yaitu kelompok Islam dan non-Islam.

Upaya Ki Bagus Hadikusumo untuk mendapatkan penjelasan mengenai kalimat tersebut tidak dapat terpenuhi. Pimpinan sidang, Radjiman Wedyodiningrat tidak membiarkan Soepomo untuk menanggapi pertanyaan Ki Bagus Hadikusumo dan menganggap bahwa permasalahan tersebut sudah diselesaikan pada sidang sebelumnya. Meskipun akhirnya menyerah atas permintaan forum dan ketua sidang, namun Ki Bagus Hadikusumo menyatakan sikapnya bahwa bilamana dirinya tidak dipersilakan untuk bicara maka sesungguhnya ia tidak bersepakat atas keputusan yang telah diambil. Hal ini dapat dilihat dari potongan pernyataannya dalam persidangan tersebut sebagai berikut:

Dan saja tidak mupakat dengan préambule jang berbunji “berdasar ke-Tuhanan dengan mendjalankan sjari’at Islam bagi pemeluknja”. Kalau sidang mupakat, saja terima. Saja mengatakan itu dengan terus terang sadja. Tetapi saja mengatakan bahwa saja tidak mupakat, kalau saja tidak boleh berbitjara.” (Yamin, 1959).

Persidangan BPUPKI di tanggal 15 Juli 1945 ditutup dengan persoalan agama presiden Indonesia. Soepomo sebagai anggota perancang mengusulkan jika agama presiden adalah Islam. Hal ini sesuai dengan Piagam Jakarta.

Itu sudah satu kompromi. Sekarang ada permintaan lagi, apakah kita akan menghormati kompromis itu atau tidak. Sebab nanti diminta supaya Menteri mesti begitu, itu mesti begitu, dimana batasnja. Marilah kita menghormati apa jang telah didjandjikan oleh kedua belah pihak Kita harus pertjaja, harus memegang teguh apa jang sudah kita diandii kan, dan lagi 95% dari orang Indonesia beragama Islam 95% itu sudah djaminan jang besar jang dalam lapangan apapun tentu akan memberi pengaruh jang sebesar-besarnja” (Yamin, 1959).

Namun pernyataan Soepomo mendapat kritikan dari K.H. Maskur yang berpendapat hal tersebut akan membingungkan jika suatu ketika agama presiden bukanlah Islam, akan tetapi berdasarkan Piagam Jakarta harus menjalankan syariat Islam. Oleh karena itu, K.H. Maskur mengusulkan jika sebaiknya agama presiden tidak harus Islam, melainkan agama resmi yang diakui oleh negara. Hal ini dijelaskan Yamin bahwa “Presiden tidak ditentukan orang Islam, maka jang tertulis di dalam fasal 28, jang berbunji “Wadjib mendjadikan sjari’at Islam kepada pemeluk-pemeluk” diganti sadja dengan kalimat “Agama resmi bagi Republik Indonesia jalah agama Islam” (Yamin, 1959).

Pendapat K.H. Maskur kemudian mendapatkan sanggahan oleh Soekarno yang berpendapat bahwa agama presiden Indonesia sebaiknya Islam. Argumentasi Soekarno berdasarkan kepada pendapat Soepomo, dan menurut Soekarno sendiri Islam adalah agama mayoritas. Seperti yang dapat dilihat di dalam buku Risalah Sidang BPUPKI sebagai berikut: “Presiden Indonesia tentu orang Islam. Tak lain dan tak bukan jalah oleh karena saja melihat dan mengetahui bahwa sebagian besar dari pada penduduk bangsa Indonesia jalah beragama Islam” (Yamin, 1959).

Permasalahan tersebut hampir selesai ketika Soekarno menerima usulan K.H. Maskur ketika hendak mencoret kata “menurut agamanya” di dalam sumpah presiden. Namun, K.H. Maskur belum dapat segera menyepakati. Suasana kian sulit ketika Abdul Muzakkir mengusulkan mencoret seluruh kata yang menyebut nama Allah dan atau agama Islam (Yamin, 1959). Ketua sidang, Radjiman Wedyodiningrat hampir

memutuskan dengan pemungutan suara perihal perkara ini, beberapa anggota seperti K.H. Maskur dan K.H. Sanusi tidak setuju. Ki Bagus Hadikusumo adalah orang terakhir yang mengemukakan pendapatnya perihal agama presiden sebelum akhirnya sidang ditutup.

Menurut Ki Bagus Hadikusumo apabila negara Indonesia merdeka bukanlah negara Islam, maka sebaiknya semua bersifat netral dalam hal agama. Dirinya juga sepaham dengan Muzakkir jika hanya diambil sedikit-sedikit atau ujungnya saja dari Islam, lebih baik tidak usah sama sekali.

Orang Islam sungguh mengerti perkara agama. Kalau ada perkataan yang rupanya dipakai ujung-ujung saja tidak njata-njata berarti, saja tahu bahwa tidak baik kesannya pada ummat Islam. Karena itu saja riupakat, setuju, dengan kehendak tuan Abdul Kahar Muzakkir; tjoba disetem saja dengan terang-terangan, siapakah yang mupakat supaya negara kita ini berdasar Islam dan siapa yang tidak (Yamin, 1959).

Ki Bagus Hadikusumo juga mengusulkan agar hal tersebut diambil pemungutan suara. Akan tetapi, K.H. Maskur mengusulkan kepada ketua sidang agar suasana persidangan ditinggalkan terlebih dahulu. Maka dari itu, persidangan pun akhirnya dihentikan dan dilanjutkan pada esok hari tanggal 16 Juli 1945.

Pada persidangan terakhir BPUPKI tanggal 16 Juli 1945, Soekarno berpidato di depan para peserta sidang. Persidangan tersebut adalah persidangan terakhir BPUPKI sebelum kemudian pada bulan Agustus 1945, BPUPKI diubah namanya menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Di dalam pidatonya, Soekarno mengajak para semua peserta sidang untuk mengakhiri perdebatan, sebab persatuan harus diletakkan di posisi

tertinggi, di atas kepentingan kelompok atau golongan. Soekarno mengajak agar semua peserta sidang yang notabene adalah perwakilan setiap kelompok bangsa Indonesia, berkorban untuk persatuan bangsa yang akan segera merdeka. Terakhir Soekarno mengajak semua kelompok, Islam dan nasionalis untuk bersama-sama menerima segala keputusan dan rumusan yang telah disepakati pada persidangan-persidangan sebelumnya.

Terimalah clause di dalam Undang-undang Dasar, bahwa Presiden Indonesia haruslah orang Indonesia asli yang beragama Islam. Kemudian artikel 28, yang mengenai urusan agama, tetap sebagai yang telah kita putuskan, yaitu ayat ke-1 berbunyi: "Negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya". Ayat ke-2: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama lain dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing". Saja minta, upaja apa yang saja usulkan itu diterima dengan bulat-bulat oleh anggota sekalian, walaupun saja mengetahui, bahwa ini berarti pengorbanan yang sehebat-hebatnya, terutama sekali dari pihak saudara-saudara kaum patriot Latuharhary dan Maramis yang tidak beragama Islam (Yamin, 1959).

Setelah pidato Soekarno, tidak ada lagi anggota sidang yang memperlakukan dan memperdebatkan mengenai berbagai persoalan sebelumnya. Sidang berjalan dengan lancar tanpa ada perdebatan berarti. Golongan Islam yang duduk di dalam persidangan, seperti K.H. Maskur, K.H. Sanusi, Abdul Kahar Muzakkir, dan termasuk Ki Bagus Hadikusumo menerima semua keputusan. Di luar dari pendiriannya membela Islam, kontribusi Ki Bagus Hadikusumo di dalam persidangan BPUPKI tidak dapat dikatakan kecil. Kritik dan masukannya adalah sebuah proses berpikir yang perlu untuk dihargai

dan merupakan dinamika sebuah bangsa yang saat itu akan meraih kemerdekaan.

KESIMPULAN

Meskipun dibesarkan di lingkungan yang kental dengan ajaran agama Islam, namun hal itu tidak menjadikan Ki Bagus Hadikusumo sebagai seorang yang konservatif. Sebaliknya, Ki Bagus Hadikusumo merupakan seorang santri yang saleh, sekaligus memiliki sikap keterbukaan dan wawasan yang luas terhadap berbagai hal berbau Barat, meskipun banyak dari hal tersebut sebenarnya bertolak belakang dengan ajaran agamanya, yaitu Islam. Ki Bagus Hadikusumo tidak hanya merupakan seorang santri, ia juga seorang murid sekolah Belanda, Ongko Loro. Dirinya juga tidak hanya pandai dalam mengaji dan membaca kitab-kitab kuning, tetapi juga pandai berbahasa asing, seperti Bahasa Inggris dan Belanda.

Ki Bagus Hadikusumo juga tidak berpenampilan seperti kebanyakan Kyai atau tokoh Islam saat itu yang identik dengan sorban. Dirinya justru lebih memilih untuk mengenakan blangkon dan beskap yang dipadankan dengan sarung. Sikap terbuka Ki Bagus Hadikusumo terhadap hal-hal berbau Barat diperolehnya dari pergaulannya yang luas sejak kecil dan dipelajarinya dari Sang Guru, Kiai Ahmad Dahlan.

Keterbukaan sikap Ki Bagus Hadikusumo tidak membuatnya berpaling dari ajaran agamanya. Ki Bagus Hadikusumo mengikuti jejak Sang Guru, Kiai Ahmad Dahlan yang menggunakan kemajuan Barat untuk kemaslahatan Islam dan umat Islam. Ki Bagus Hadikusumo tidak memiliki sifat anti yang

berlebihan kepada pemerintah Belanda. Ia bahkan pernah terlibat dalam *Priesterraaden Commissie*, sebuah kepanitiaan yang mengkaji tentang hukum dan peradilan bentukan pemerintah kolonial. Ki Bagus Hadikusumo juga merupakan anggota dalam panitia penyelidikan kemerdekaan BPUPKI yang dibentuk oleh Jepang pada Mei 1945. Dirinya menjadi salah satu dari golongan Islam yang duduk di BPUPKI.

Ki Bagus Hadikusumo aktif dalam memberikan saran dan masukan di setiap persidangan BPUPKI. Seperti pada persidangan tanggal 31 Mei 1945, Ki Bagus Hadikusumo mengemukakan jika Islam harus menjadi pondasi bagi negara Indonesia merdeka. Kemudian pada persidangan tanggal 10 Juli 1945 yang membahas bentuk negara, Ki Bagus Hadikusumo mengusulkan jika negara Indonesia merdeka adalah negara yang pemimpinnya dipilih oleh rakyat dan dijalankan atas kedaulatan rakyat, bukanlah suatu negara monarki. Pada persidangan 15 Juli 1945, Ki Bagus Hadikusumo memberikan pandangan atas laporan rancangan UUD 1945 mengenai frasa “bagi pemeluk-pemeluknya”. Baginya, hal tersebut akan menimbulkan kerancuan dan ketidakadilan bagi bangsa Indonesia, khususnya umat Islam.

Pada persidangan yang sama, Ki Bagus Hadikusumo juga merespons permasalahan mengenai agama presiden Indonesia. Ki Bagus Hadikusumo menyetujui pendapat K.H. Maskur jika agama presiden tidak harus Islam dan karena bukan negara Islam, maka negara harus netral dalam bidang agama. Ki Bagus Hadikusumo juga menyetujui usulan Abdul

Muzakkir yang meminta segala hal yang bersinggungan dengan Islam untuk dicoret dari semua pasal dalam UUD 1945.

Sebagai seorang negarawan dan juga agamawan, Ki Bagus Hadikusumo memperjuangkan agar agama dan negara tidak dipisahkan. Agama, khususnya Islam harus menjadi pondasi bagi negara. Ki Bagus Hadikusumo mengkritik frasa “bagi pemeluk-pemeluknya” dalam kalimat “dengan berdasarkan kepada ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” yang terdapat di preambule UUD 1945. Menurut pandangannya, negara tidak dapat menerapkan hukum yang berbeda-beda bagi rakyatnya. Ia mengusulkan agar kalimat “bagi pemeluk-pemeluknya” dihapus, sebab itu merupakan suatu standar ganda. Meskipun kecewa karena usulannya ditolak, namun Ki Bagus Hadikusumo menerima dan menghormati keputusan yang telah dicapai melalui musyawarah mufakat. Sesuatu hal yang Ki Bagus Hadikusumo perjuangkan harus dilihat sebagai dirinya yang merupakan seorang alim ulama, yang berpegang teguh pada pendiriannya. Di luar itu semua, sikap terbuka dan kebesaran hatinya perlu diteladani oleh seluruh putra bangsa, bahwa persatuan di atas segala-galanya, serta kepentingan bersama harus didahulukan di atas kepentingan golongan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurahman, D., & Safa, A. (2007). *Metodologi penelitian sejarah*. Ar-Ruzz Media.

Aditya, R. (2020). Siapa Anggota Panitia Sembilan Bentuk BPUPKI? Ini Tugas Mereka. Retrieved from suara.com website: <https://www.suara.com/news/2020/12/02/192336/siapa-anggota-panitia-sembilan->

bentukan-bpupki-ini-tugas-mereka

- Ahmad, R. (2015). Peradilan Agama di Indonesia. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 6(2), 311–339.
- Anshari, S. (1996). *Piagam Jakarta 22 Juni 1945: sebuah konsensus nasional tentang dasar negara Republik Indonesia (1945-1949)*. Jakarta: Gema Insani.
- Bahri, B., Patahuddin, P., Asmunandar, A., & Aulia, A. W. (2020). Sejarah Pondok Pesantren DDI Pattojo di Kabupaten Soppeng (1947-2018). *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 9(1), 82–94.
- Benda, H. J. (1980). *Bulan sabit dan matahari terbit: Islam Indonesia pada masa pendudukan Jepang*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Chryshna, M. (2020). Sejarah dan Peran BPUPKI dan PPKI bagi Indonesia Merdeka. Retrieved from kompas.id website: <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/sejarah-dan-peran-bpupki-dan-ppki-bagi-indonesia-merdeka>
- Daliman, A. (2012). *Pengantar Filsafat Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Hadikusuma, D. (1979). *Derita seorang pemimpin: riwayat hidup, perjuangan dan buah pikiran Ki Bagus Hadikusuma*. Persatuan.
- Haidar, M. A. (1994). *Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia: pendekatan fikih dalam politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hisyam, M. (2011). Ki Bagus Hadikusumo dan Problem Relasi Agama-Negara. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 13(2), 1–28.
- Irwanto, D., & Alian, S. (2014). *Metodologi dan historiografi sejarah*. Eja_Publisher, Yogyakarta.
- Mahanani, Q. F. I. (2020). Pemikiran Ki Bagus Hadikusuma Tentang Islam dan Negara dalam Perumusan Dasar Negara Indonesia (1945-1953). *El Tarikh: Journal of History, Culture and Islamic Civilization*, 1(1), 1–14.
- Mujanto, G. (1988). *Indonesia abad ke-20*. Yogyakarta: Kanisius.
- Muljana, S. (2008). *Kesadaran nasional: dari kolonialisme sampai kemerdekaan*. In *Seri Satu Abad Kebangkitan Nasional*. Yogyakarta: LKiS: Distribusi, LkiS Pelangi Aksara.

- Noer, D. (1980). *Gerakan modern Islam di Indonesia, 1900-1942*. Jakarta [Indonesia]: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
- Rahayu, W. R. (2008). *Perdebatan Tentang Dasar Negara Pada Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK)*. Universitas Indonesia.
- Rambe, S. (2008). *Sarekat Islam, pelopor bangkitnya nasionalisme Indonesia, 1905-1942*. [Jakarta]: Kebangkitan Insan Cendekia.
- Riana, R. (2013). Perkembangan Perminyakan Di Sumatera Selatan Tahun 1945-1950. *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 1–12.
- Ricklefs, M. C. (2008). *Sejarah Indonesia Modern 1200–2008*. Jakarta: Penerbit Serambi.
- Rizal, A. N. S. (2014). Pergerakan Islam Indonesia Masa Jepang (1942-1945). *JURNAL INDO-ISLAMIKA*, 4(2), 179–189.
- Rohayuningsih, H. (2009). Peranan Bpupki dan Ppki dalam Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia. *Forum Ilmu Sosial*, 36(2).
- Silalahi, S. (2001). *Dasar-dasar Indonesia merdeka versi para pendiri negara*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Siregar, I. F. (2013). Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Partai Masyumi (1945-1960). *Jurnal Thaqaifiyyat*, 14(1).
- Siswoyo, D. (2013). Pandangan Bung Karno Tentang Pancasila Dan Pendidikan. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 5(1).
- Subhanie, D. (2017). Saat Ki Bagoes Hadikoesoemo Menolak Perintah Seikerei. Retrieved from sindonews.com website: <https://daerah.sindonews.com/berita/1231351/29/saat-ki-bagoes-hadikoesoemo-menolak-perintah-seikerei>
- Sudarno, N. (1982). *Poetera (Poesat Tenaga Rakjat): wadah perjuangan Soekarno-Hatta, beserta para perintis kemerdekaan lainnya dalam zaman Jepang*. Jakarta: Tintamas.
- Suhatno. (1982). *Ki Bagus Hadikusumo Hasil Karya dan Pengabdian*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Suratmin. (1982). *R.M. Abikusno Cokrosuyoso: Hasil Karya dan Pengabdiannya*. Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional dan Nilai Tradisional, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Suryana, R. (2019). Politik Hijrah Kartosuwiryo; Menuju Negara Islam Indonesia. *Journal of Islamic Civilization*, 1(2), 83–95.
- Syaifulloh. (1997). *Gerak politik Muhammadiyah dalam Masyumi*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Thohari, H. Y. (2020). Dari Raden Hidayat ke Ki Bagus Hadikusumo. Retrieved from [republika.co.id](https://www.republika.co.id) website: <https://www.republika.co.id/berita/qh5vrm366/dari-raden-hidayat-ke-ki-bagus-hadikusumo>
- Yamin, M. (1959). *Naskah Persiapan UUD 1945: Risalah Sidang BPUPKI/PPKI*. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Yunarti, D. R. (2003). *BPUPKI, PPKI, proklamasi kemerdekaan RI* (A. Gonggong, Ed.). Jakarta: Kompas.